



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **23** TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi khususnya dalam Penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Menengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah UPTD Tipe A.

- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional meliputi:
 1. Divisi Sentra Industri Kerajinan Anyaman; dan
 2. Divisi Sentra Industri Kerajinan Logam.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang industri kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program/kegiatan operasional teknis UPTD sesuai prosedur untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan program/kegiatan operasional teknis UPTD berdasarkan program yang telah disusun untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. pengoordinasian kegiatan operasional teknis UPTD bersama instansi terkait untuk tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan penataan kegiatan UPTD melalui pertemuan untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan kegiatan UPTD sesuai prosedur untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan penyuluhan/pelatihan proses produk IKM untuk terwujudnya hasil produksi yang optimal;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan pelaporan UPTD;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tugas yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan Sentra IKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program dan kegiatan UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
 - b. pengoordinasian kegiatan Sentra IKM dengan instansi terkait melalui pertemuan untuk mensinkronkan kegiatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan terhadap pelayanan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional melalui pertemuan dan memberi arahan untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kesalahan dan bahan evaluasi;
 - e. penyelenggaraan kaji ulang sistem manajemen mutu Industri kecil dan menengah sesuai prosedur ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan mutu sentra IKM; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program, surat menyurat, mengelola administrasi keuangan,

kepegawaian, sarana prasarana, kearsipan, dan rumah tangga, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup UPTD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan program/kegiatan dibidang ketatausahaan UPTD sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi surat menyurat UPTD sesuai prosedur untuk tertibnya administrasi;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan UPTD sesuai dengan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD sesuai prosedur untuk bahan kegiatan selanjutnya;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD untuk tertibnya pengelolaan sarana dan prasarana;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Fungsional, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 7 langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Fungsional, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Fungsional, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan masing-masing dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan kerja kepada atasan, perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD, merupakan jabatan Struktural Eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV/b atau jabatan Pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.






- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

| PARAF KEGORINNASI | | |
|-------------------|-------------------|---|
| NO | BENT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Sekretaris Daerah |  |
| 2 | Asr. Adm. Umum |  |
| 3 | Kadis Perindag |  |
| 4 | Kabag Organisasi |  |
| 5 | Plt. Kabag Hukum |  |

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **29-10-2025**

BUPATI WAKATOBI,



HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **29-10-2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



NADAR


BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR **23**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI



| PARAF KEGOCORINAS | | |
|---------------------------|-------------------|--|
| NOMOR/SATUAN KERJA/ PARAF | | |
| 1 | Sekretaris Daerah | |
| 2 | Ass. Adm. Umum | |
| 3 | Kadis Perindag | |
| 4 | Kabag Organisasi | |
| 5 | Plt. Kabag Hukum | |

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA